



**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO**  
**NOMOR 32 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 44 TAHUN**  
**2014 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2015**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efisien, keseragaman serta menghindari terjadinya pemborosan serta untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015, telah ditetapkan Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sesuai dengan hasil rapat Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tebo dan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo, maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014, tanggal 17 Maret 2014 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
  2. hasil rapat Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Tebo dan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 7 Mei 2015.
  3. Surat Inspektur Kabupaten Tebo Nomor 700/152/Itkab/2015, tanggal 12 Mei 2015, perihal: Usulan memasukkan satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA  
DAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH  
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah dan menambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

- (1) Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  - (2) Pekerjaan spesifik atau pekerjaan yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Tebo tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 dipergunakan untuk menyusun anggaran sesuai yang harus didasarkan kepada harga agen/distributor resmi/harga pasar dan standar/satuan biaya lain namun tetap mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku.
  - (3) Untuk harga obat pelayanan kesehatan masyarakat agar tetap mempedomani ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan untuk Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Satuan Biaya dan Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tertera dalam lampiran XXVII.
2. Ketentuan dalam lampiran III diubah dan menambah satu nomor yakni urut nomor 5 pada lampiran VI sehingga lampiran III dan lampiran VI berbunyi sebagaimana tertera dalam lampiran peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 29-6-2015

**BUPATI TEBO,**

  
**SUKANDAR**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 29-6-2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO,**

  
**NOOR SETYO BUDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2015 NOMOR 32**

LAMPIRAN XXVII :

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 32 TAHUN 2015

TANGGAL : 29-6-2015

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR: .....

Kode dan Nama SKPD : .....

Kode dan Nama Kegiatan : .....

Tahun Anggaran : .....

Yang bertandatangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara penuh atas Satuan Harga/ Satuan Biaya yang digunakan dalam pengadaan/pembelian/pembayaran .....\*) diluar Standarisasi Harga yang ditetapkan oleh Bupati Tebo dan Harga tersebut berdasarkan harga agen/distributor resmi/harga pasar atau standar harga/biaya lain dan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan satuan harga/biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Muara Tebo, 2015  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

materai  
Rp 6000

.....  
NIP. ....

\*) diisi nama kegiatan.

  
BUPATI TEBO,  
  
SUKANDAR

STANDAR BIAYA  
 HONORARIUM PEJABAT /PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
I	HONORARIUM PEJABAT /PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA		
	1. Pejabat Pengadaan barang/jasa	OB	680.000
	2. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	3. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.370.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
	<b>4. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	Per Paket	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	Per Paket	450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
	5. Pengguna Anggaran		
	5.1. Pengadaan Barang/Jasa ( Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	5.2. Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
	5.3. Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
II	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN		
	1. Kepala ULP	OB	1.000.000
	2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000
II	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	420.000
	2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan s.d. Rp 200 juta	OP	420.000
	b. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	520.000
	c. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	620.000
	d. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	770.000
	e. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	910.000
	f. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.060.000
	g. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.260.000
	h. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.450.000
	i. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.650.000
	j. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	1.840.000
	k. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.100.000
	l. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.370.000
	m. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	2.630.000
	n. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	2.890.000
	o. Nilai pagu pekerjaan / pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	3.250.000

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TEBO**  
**NOMOR : 32 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 29-6-2015**

**STANDAR BIAYA**  
**HONORARIUM PENYELENGGARA VAKASI/PENYELENGGARAN UJIAN,**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PEMERIKSA YANG DISELENGGARAKAN OLEH SATUAN KERJA**

No	Uraian	Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Honorarium penyelenggara ujian		
a	Setingkat Pendidikan Dasar		
	- Penyusunan/pembuatan bahan ujian	150.000	naskah/pelajaran
	- Pemeriksaan hasil ujian	5.000	siswa/mata ujian
	- Pengawas ujian	240.000	OH
b	Setingkat Pendidikan Menengah		
	- Penyusunan/pembuatan bahan ujian	190.000	naskah/pelajaran
	- Pemeriksaan hasil ujian	7.500	siswa/mata ujian
	- Pengawas ujian	270.000	OH
c	Setingkat pendidikan tinggi		
	- Penyusunan/pembuatan bahan ujian	250.000	naskah/pelajaran
	- Pemeriksaan hasil ujian	10.000	siswa/mata ujian
	- Pengawas ujian	290.000	OH
d	Pendidikan dan pelatihan pegawai		
	- Penyusunan/pembuatan bahan ujian	250.000	naskah/pelajaran
	- Pemeriksaan hasil ujian	10.000	siswa/mata ujian
	- Pengawas ujian	290.000	orang/kali
e	Pendidikan dan pelatihan masyarakat		
	- Penyusunan/pembuatan bahan ujian	190.000	naskah/pelajaran
	- Pemeriksaan hasil ujian	7.500	siswa/mata ujian
	- Pengawas ujian	270.000	orang/kali
2	Honor Instruktur berstatus Pejabat Negara/PNS		
a	Pejabat Negara	1.700.000	orang/jam
b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	1.400.000	orang/jam
c	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1.000.000	orang/jam
d	Pejabat Eselon III/ke bawah/yang disetarakan	900.000	orang/jam
e	Moderator	700.000	orang/kali
f	Pembawa acara	400.000	orang/kali
3	Honor Instruktur berstatus Non PNS (Pakar/praktisi/pembicara khusus)	1.500.000	orang/jam
4	Biaya Bantuan uang transpor Peserta	150.000	orang/kali
5	Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam Lokasi Perkantoran yang sama	100.000	OH

Keterangan:

OJf = orang per jam pelajaran/sesi

OH = orang per hari

\* Honorarium berlaku bagi pejabat pemerintah daerah, sedangkan honorarium instruktur/widyaiswara dsb di luar pejabat pemerintah daerah ditetapkan sendiri dengan keputusan bupati